

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup secara produktif (Undang-Undang No. 36 tahun 2009). Kesehatan merupakan aspek penting dalam perwujudan kesejahteraan di dalam masyarakat. Dengan kesehatan yang terjaga maka kualitas hidup di masyarakat juga akan meningkat. Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai contoh dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan optimal sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Apotek sebagai salah satu bagian sarana pelayanan kesehatan memiliki peran dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan seluruh komponen didalamnya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu manajemen tata kelola sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian

dan kewenangan dalam hal ini tenaga kefarmasian. Sementara itu tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Apoteker bekerja di salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Tugas apoteker di apotek yaitu menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan oleh seorang apoteker merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dimana untuk mencapai hasil yaitu peningkatan mutu hidup pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian merupakan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dalam pekerjaan kefarmasiannya, seorang apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek memiliki peranan penting sebagai sarana distribusi terakhir dari sediaan farmasi dan persediaan kesehatan. Didukung tenaga apoteker yang kompeten diharapkan masyarakat mendapatkan

pengobatan yang rasional, efektif, efisien, aman, dan murah untuk meningkatkan derajat kesehatan. Apoteker yang mengelola apotek disebut apoteker pengelola apotek (APA). APA harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai izin dalam menjalankan praktek di apotek. Seorang APA dibantu oleh seorang apoteker pendamping dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya.

Seorang Apoteker harus lebih mengutamakan prinsip *patient oriented* daripada *drug oriented* yang berarti seorang apoteker wajib memperhatikan keadaan pasien dan ketepatan terapi yang diberikan kepada pasien dan bukan hanya menjual obat. Apoteker sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan juga dituntut untuk menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktek kefarmasian yaitu Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai dengan beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian.

Sehubungan pentingnya seorang apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sana Medika dalam menjalankan PKPA ini dimana apotek bersedia menyediakan sarana pembelajaran dan praktek untuk para calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 dan selesai pada tanggal 12 Januari 2019 di Apotek Alba Medika yang bertempat di Jalan Babatan

Pantai I-A Surabaya dibawah pengawasan Dra. Joyce Ratnaningsih, Apt., Sp.FRS selaku pemilik sarana apotek (PSA) PT. Alba Medika.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di Apotek adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek saat mempraktekkan peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengadaan, penerimaan, penataan, peracikan, penyerahan perbekalan farmasi serta mampu memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya PKPA adalah :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.

2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Calon Apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang Apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiannya secara professional.